



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menengakkan disiplin pegawai negeri sipil dan menjamin terlaksananya penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

15. Atasan Langsung adalah atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
16. Pejabat yang Lebih Tinggi adalah pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsung.
17. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 2

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 3

- (1) PNS dijatuhi Hukuman Disiplin ringan, sedang atau berat PNS karena:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin ringan, sedang atau berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 4

Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh Atasan Langsung untuk

dilakukan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Yang Lebih Tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf a Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 8

- (1) Sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin setiap Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan Pelanggaran Disiplin PNS.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka Atasan Langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; dan
 - b. Pejabat Yang Lebih Tinggi, maka Atasan Langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (6) Pejabat Yang Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.

Pasal 9

Format surat panggilan pemeriksaan, Format surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dan Format Berita Acara Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
 - (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
 - (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat Yang Lebih Tinggi.
 - (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk kerja dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Format keputusan pembebasan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- catatan: disarankan diletakan di ayat terakhir dari Pasal ini dan disempurnakan sesuai dengan pengacuan Lampiran.

Bagian Kedua

Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 11

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah melakukan Pelanggaran Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah

dijatuhkan.

- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk satu Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi Hukuman Disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, pimpinan instansi mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Setiap Atasan Langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat Yang Lebih Tinggi yang berhak menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan kepada PNS yang bersangkutan, dengan surat yang bersifat rahasia dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (5) Format keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan Format Surat Panggilan menerima Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Alur Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 15

- (1) Khusus Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pengawasan;
 - b. unsur kepegawaian;
 - c. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur kepegawaian; dan
 - c. Pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Atasan Langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi Anggota Tim Pemeriksa dan digantikan Pejabat Yang Lebih Tinggi.
- (4) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakili dan tidak ditetapkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (5) Tim Pemeriksa bersifat *ad hoc* dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Paragraf 1

Jadwal Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Jadwal pemeriksaan ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat undangan yang ditandatangani oleh unsur kepegawaian.
- (3) Jadwal pemeriksaan untuk Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian telah dijadwalkan pada hari Selasa dan hari Jumat disesuaikan dengan adanya kasus Pelanggaran Disiplin tersebut.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Tim Pemeriksa.
- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 3

Hasil Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai:
 - a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
 - b. latar belakang Pelanggaran Disiplin dan sikap batin PNS yang diperiksa;
 - c. jenis Hukuman Disiplin; dan
 - d. Pejabat berwenang yang memberikan hukuman.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD serta Atasan Langsung.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat "RAHASIA".

Pasal 20

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Atasan Langsung atau sumber lain.
- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Atasan Langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (5) Upaya Administratif terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum, kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

- (4) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas dari atasan;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 - i. pembebasan dari jabatan.
- (5) Tata cara pengajuan upaya administrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan disiplin.

Pasal 23

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.

- (3) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (5) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum, PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Banding administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ini PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin:
 - a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas; dan
 - b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN
 PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN	KEPADA		JENIS HUKUMAN
1	Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS yang menduduki jabatan	Sekretaris Daerah Kabupaten	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
			Fungsional Tertentu Jenjang Utama	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan 3. Semua jenis hukuman disiplin berat.
			Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan 3. Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
			a. Pejabat Struktural Eselon II b. Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan 3. Semua jenis hukuman disiplin berat.
			Fungsional umum golongan ruang IV/a s.d. golongan ruang IV/c	1. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 2. Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan

				<p>hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</p> <p>c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>
			<p>a. Pejabat Struktural Eselon III ke bawah</p> <p>b. Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p>	<p>1. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan</p> <p>2. Semua jenis hukuman disiplin berat.</p>
			Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	<p>1. Semua jenis hukuman disiplin sedang; dan</p> <p>2. Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman:</p> <p>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</p> <p>c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>
			Fungsional Umum golongan ruang III/b ke bawah	<p>1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman:</p> <p>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</p> <p>c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</p>
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung	PNS yang menduduki jabatan	Pejabat struktural eselon II	Semua jenis hukuman disiplin ringan.
			<p>a. Pejabat struktural eselon III;</p> <p>b. Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia;</p> <p>c. Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d</p>	Semua jenis hukuman disiplin ringan.
			a. Pejabat struktural	Hukuman disiplin sedang, untuk jenis hukuman:

			<ul style="list-style-type: none"> eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; c. Fungsional umum golongan ruang II/c s.d. golongan ruang III/b 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3	Pejabat struktural eselon II	PNS yang menduduki jabatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat struktural eselon III; b. Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia; c. Fungsional Umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d 	Semua jenis hukuman disiplin ringan.
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; c. Fungsional umum golongan ruang II/c s.d. golongan ruang III/b 	Hukuman disiplin sedang, untuk jenis hukuman : <ul style="list-style-type: none"> a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
4	Pejabat struktural eselon III	PNS yang menduduki jabatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; c. Fungsional umum golongan ruang II/c s.d. golongan ruang III/b 	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat struktural eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang 	Hukuman disiplin sedang, untuk jenis hukuman: <ul style="list-style-type: none"> a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan

			Pelaksana dan Pelaksana Pemula; c. Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	pangkat selama 1 (satu) tahun.
5	Pejabat struktural eselon IV	PNS yang menduduki jabatan	a. Pejabat struktural eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; c. Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan.
			Fungsional umum golongan ruang I/a s.d. I/d	Hukuman disiplin sedang, untuk jenis hukuman : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6	Pejabat struktural eselon V	PNS yang menduduki jabatan	Fungsional umum golongan ruang I/a s.d. I/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan.



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H.UNDUNSYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PERINTAH
UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN FORMAT BERITA ACARA
PEMERIKSAAN

A. FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
.....**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

B. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin
.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....***)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bers~~ang~~angkutan
***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan saya/Tim
Pemeriksa*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :
.....
.....

1. Jawaban :
.....
.....

2. Pertanyaan :
.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA
TIDUNG
NOMOR 11. TANGGAL 2020
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN



BUPATI TANA TIDUNG

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr.
NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.....;
- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
..... , atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap
Pasal angka huruf yang ancaman
hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat,
perlu menetapkan keputusan*) tentang
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada
Sdr. NIP. Pangkat/Golongan
Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1.
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN FORMAT
SURAT PANGGILAN MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
1. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TEGURAN LISAN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menghukum)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr.
NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
3.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

2. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menghukum)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr.
NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
....., telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*)
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Tertulis kepada Sdr..... NIP.....
Pangkat/Golongan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS
KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
3.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

3. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menghukum)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
KEPADA Sdr..... NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
....., telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*)
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan
Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr.....
NIP..... Pangkat/Golongan Ruang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK
PUAS SECARA TERTULIS KEPADA Sdr. NIP.
..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan
Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :
.....

NIP :
.....

Pangkat :
.....

Jabatan :
.....

Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
3.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

4. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menghukum)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal
.....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*)
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada
Sdr..... NIP..... Pangkat/Golongan Ruang
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA.....
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
 3.

- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum**
- **)** Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati
- ***)** Apabila Keputusan ditetapkan bukan oleh PPK atau Bupati

5. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
(disesuaikan dengan pejabat yang berwenang menghukum)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1
(SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*)
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan
Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada
Sdr..... NIP..... Pangkat/Golongan Ruang
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU)
TAHUN KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan
Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal angka huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**)
/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

NAMA.....
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
3.

- *) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Bupati
***) Apabila Keputusan ditetapkan bukan oleh PPK atau Bupati

6. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1
(SATU) TAHUN

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH
RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun kepada Sdr..... NIP..... Pangkat/Golongan
Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setprov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Inspektur Kabupaten Tana Tidung;
5. Kepala SKPD terkait;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
7. Bendaharawan Gaji;
8. Arsip yang bersangkutan.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

7. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3
(TIGA) TAHUN

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH
RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
kepada Sdr..... NIP..... Pangkat/Golongan Ruang
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama :

.....

NIP :

.....

Pangkat :

.....

Jabatan :

.....

Unit Kerja :

.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr..... diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1. Kepala BKN di Jakarta;
 - 2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
 - 3. Kepala Biro Kepegawaian Setprov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 4. Inspektur Kabupaten Tana Tidung;
 - 5. Kepala SKPD terkait;
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - 7. Bendaharawan Gaji;
 - 8. Arsip yang bersangkutan.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

8. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT
LEBIH RENDAH

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN
JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan
Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih
Rendah kepada Sdr. NIP.
Pangkat/Golongan Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama :

 NIP :

 Pangkat :

 Jabatan :

 Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
*)

.....

9. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBEBASAN DARI JABATAN

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA
Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan
dari Jabatan kepada Sdr. NIP.
Pangkat/Golongan Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada :

Nama :
.....

NIP :
.....

Pangkat :
.....

Jabatan :
.....

Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1. Kepala BKN di Jakarta;
 - 2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
 - 3. Kepala Biro Kepegawaian Setprov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 4. Inspektur Kabupaten Tana Tidung;
 - 5. Kepala SKPD terkait;
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - 7. Bendaharawan Gaji;
 - 8. Arsip yang bersangkutan.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

10. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA
Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. NIP.
..... Pangkat/Golongan Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setprov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Inspektur Kabupaten Tana Tidung;
5. Kepala SKPD terkait;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
7. Bendaharawan Gaji;
8. Arsip yang bersangkutan.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

11. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BUPATI TANA TIDUNG



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIP.
PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
..... NIP. tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP..... Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
..... , telah melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal angka huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Sdr. NIP.
Pangkat/Golongan Ruang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIP. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat :
.....
Jabatan :
.....
Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....*)

.....

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1. Kepala BKN di Jakarta;
 - 2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
 - 3. Kepala Biro Kepegawaian Setprov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 4. Inspektur Kabupaten Tana Tidung;
 - 5. Kepala SKPD terkait;
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - 7. Bendaharawan Gaji;
 - 8. Arsip yang bersangkutan.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum

B. FORMAT SURAT PANGGILAN MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PANGGILAN
UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan hukuman disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)
NAMA.....
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1.
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum




BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



Keterangan :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - 2.1. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Pejabat yang berwenang menghukum;
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin;
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa;
5. Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa, pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan keputusan hukuman disiplin;
7. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. Keberatan tersebut sudah harus diajukan dalam rangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

			Pelaksana dan Pelaksana Pemula; c. Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	pangkat selama 1 (satu) tahun.
5	Pejabat struktural eselon IV	PNS yang menduduki jabatan	a. Pejabat struktural eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; c. Fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan.
			Fungsional umum golongan ruang I/a s.d. I/d	Hukuman disiplin sedang, untuk jenis hukuman : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6	Pejabat struktural eselon V	PNS yang menduduki jabatan	Fungsional umum golongan ruang I/a s.d. I/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan.



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

B. FORMAT SURAT PANGGILAN MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PANGGILAN
UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA.....
NIP.

- Tembusan kepada Yth :
- 1.
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

2. Jawaban :
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang diperiksa :	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa
1. Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda tangan :	Tanda tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda tangan :



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

8. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan;
9. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

B. FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap

- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

pada

- | | | |
|---------|---|-------|
| Hari | : | |
| Tanggal | : | |
| Jam | : | |
| Tempat | : | |

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin
.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....***)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :
1.

- *) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan
***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR

NAMA

NIP.

Tembusan kepada Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menghukum



BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

H. UNDUNSYAH

**FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PERINTAH
UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN DAN FORMAT BERITA ACARA
PEMERIKSAAN**

LAMBANG
DAERAH

2. Demikian untuk dilaksanakan.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

H. UNDUNSYAH

8. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan;
9. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH